

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
14 MARET 2017  
NO. CEO.CSC/007/P/III/2017**



Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Maret 2017  
Waktu : Pukul 15.15 WIB s/d pukul 17.50 WIB  
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri II.3  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kaveling 36 - 38,  
Jakarta Selatan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Wimboh Santoso, selaku Komisaris Utama berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Februari 2017 dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama	: Bpk. Wimboh Santoso
2. Wakil Komisaris Utama	: Bpk. Imam Apriyanto Putro
3. Komisaris Independen	: Bpk. Abdul Aziz
4. Komisaris Independen	: Bpk. Aviliani
5. Komisaris	: Bpk. Askolani
6. Komisaris Independen	: Bpk. Goei Siauw Hong
7. Komisaris Independen	: Bpk. Bangun S. Kusmulyono
8. Komisaris	: Bpk. Ardan Adiperdana

\*Bpk. Askolani selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dan ketidakhadirannya tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Perseroan.

Direksi:

1. Direktur Utama	: Bpk. Kartika Wirjoatmodjo
2. Wakil Direktur Utama	: Bpk. Sulaiman A. Arianto
3. Direktur Operations	: Bpk. Ogi Prastomyono
4. Direktur Finance & Treasury	: Bpk. Pahala N. Mansury
5. Direktur Corporate Banking	: Bpk. Royke Tumilar
6. Direktur Distributions	: Bpk. Hery Gunardi
7. Direktur Risk Management & Compliance	: Bpk. Ahmad Siddik Badrudin
8. Direktur Retail Banking	: Bpk. Tardi
9. Direktur Commercial Banking	: Ibu. Kartini Sally
10. Direktur Digital Banking & Technology	: Bpk. Rico Usthavia Frans

Komite Audit:

1. Ketua Komite Audit	: Ibu. Aviliani
2. Anggota (Komisaris)	: Bpk. Askolani
3. Anggota (Komisaris Independen)	: Bpk. Goei Siauw Hong
4. Anggota (Komisaris)	: Bpk. Ardan Adiperdana
5. Anggota (Pihak Independen)	: Bpk. Budi Sulistio
6. Anggota (Pihak Independen)	: Bpk. Lista Irma

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 20.093.735.413 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,116% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
  - 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B;
- dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan pengurus Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Keenam dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Ketujuh mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilakukan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

**Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam SH, Mkn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan atau mevalidasi suara.

**Keputusan**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk" tertanggal 14 Maret 2017 nomor 28, yang minuta akta dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, MKN, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Rapat Pertama:**

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 3 (tiga) orang penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
0,078%	0,362%	99,561%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 20.078.153.144 saham atau merupakan 99,922% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini audit tanpa modifikasian.
2. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercemrin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut juga diberikan kepada:
  - Sdr. Suwihono yang pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
  - Sdr. Budi Gunadi Sadikin yang pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan;
  - Sdr. Sentot Achmad Santausa yang pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 menjabat sebagai Direktur Perseroan.

**Dalam Mata Acara Rapat Kedua:**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
0,359%	0,335%	99,306%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 20.021.656.514 saham atau merupakan 99,641% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.806.565.442.570,80 (tiga belas triliun delapan ratus enam miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh sen) sebagai berikut :

1. Sejumlah 30% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp 4.141.969.632.771,24 (empat triliun seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh empat sen) dan ditambahkan dengan tambahan spesial sebesar 15% atau sejumlah Rp 2.070.984.816.385,62 (dua triliun tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dan enam puluh dua sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan perundangan sehingga jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 45% dari laba bersih Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:
  - Pemegang Saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia : 60%
  - Pemegang Saham Publik : 40%
3. Sejumlah 55% dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp 7.593.610.993.413,94 (tujuh triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga belas rupiah dan sembilan puluh empat sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan."

**Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:**

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
3,221%	1,147%	95,632%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.446.535.978 saham atau merupakan 96,780% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Dalam Mata Acara Rapat Keempat:**

Dalam Mata Acara Rapat Keempat terdapat 2 (dua) orang penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
4,231%	0,791%	94,979%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.243.583.528 saham atau merupakan 95,769% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwi warna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2017,

termasuk untuk menetapkan metode, mekanisme, dan besarnya program insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris hingga terlaksananya program tersebut, serta tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

**Dalam Mata Acara Rapat Kelima:**

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
0%	0,651%	99,349%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 20.093.735.413 saham atau merupakan 100 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara atas kegiatan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Perseroan."

**Dalam Mata Acara Rapat Keenam:**

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
23,194%	0,898%	75,908%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.433.190.159 saham atau merupakan 76,806% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

**Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:**

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh terdapat 1 (satu) orang penanya dan 1 (satu) orang menyampaikan masukan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU <small>(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)</small>
15,500%	2,195%	82,305%

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 16.979.234.444 saham atau merupakan 84,500% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian bapak SUWJHONO sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhiting sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT BERDIKARI (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan ucapan terima kasih atas sumbangsan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
  2. Memberhentikan dengan hormat nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
    - a. Ibu Aviliani sebagai Komisaris Independen
    - b. Bapak Abdul Aziz sebagai Komisaris Independen
- Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhiting sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangsan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
    - a. Ibu Destry Damayanti sebagai Komisaris Independen
    - b. Bapak Makmur Keliat sebagai Komisaris Independen
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhinya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Kartika Wirjoatmodjo;
Wakil Direktur Utama	: Bapak Sulaiman A. Arianto;
Direktur	: Bapak Ogi Prastomyono;
Direktur	: Bapak Pahala Nugraha Mansury;
Direktur	: Bapak Royke Tumilar;
Direktur	: Bapak Hery Gunardi;
Direktur	: Bapak Ahmad Siddik Badrudin;
Direktur	: Bapak Tardi;
Direktur	: Ibu Kartini Sally;
Direktur	: Bapak Rico Usthavia Frans;

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: Bapak Wimboh Santoso;
Wakil komisaris utama	: Bapak Imam Apriyanto Putro;
Komisaris independen	: Bapak Goe Siauw Hong;
Komisaris independen	: Bapak Bangun S. Kusmulyono;
Komisaris	: Bapak Askolani;
Komisaris	: Bapak Ardan Adiperdana;
Komisaris independen	: Ibu Destry Damayanti;
Komisaris independen	: Bapak Makmur Keliat;

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap Calon anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan sebesar Rp6.212.954.449.156,86 atau sebesar Rp266,26947 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 23.333.333.333 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2016 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	21 Maret 2017 24 Maret 2017
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	22 Maret 2017 27 Maret 2017
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	24 Maret 2017
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	13 April 2017

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 24 Maret 2017 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Custodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 24 Maret 2017.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 April 2017. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2D Jakarta paling lambat tanggal 24 Maret 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 31 Maret 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, diambil di BAE mulai tanggal 8 Juni 2017.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Sekaligus pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pergantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

**Jakarta, 16 Maret 2017  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI**

**PENGUMUMAN  
PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TAHUN BUKU 2016  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
NO. CEO.CSC/007/P/III/2017**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan yang telah dipublikasikan pada tanggal 15 Februari 2017, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 tanpa perubahan atau catatan.

**Jakarta, 16 Maret 2017  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI**